BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;

b. bahwa guna meningkatkan pendapatan Asli Daerah dari retribusi pelayanan tera/tera ulang berdasarkan ketentuan Pasal 54 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 5 Tahun 2013, perubahan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Meterologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 / M-DAG/ PER/7/ 2016 tentang Izin Pembuatan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Produksi Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1199);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 2);
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG;**

Pasal I

Struktur dan besaran Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 20 September 2020

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 20 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 44 TAHUN 2020.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL : September 2020
TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

BESARAN TARIF PELAYANAN TERA/TERA ULANG

A. BIAYA PENERAAN UTTP

NO	JENIS	SATU	TARIF RETRIBUSI				KET
			TERA		TERA ULANG		
			KANTO	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI	
			Tarif	Tarif	Tarif	Tarif	
1	2	3	4		6		8
1.	UKURAN PANJANG (Meter dengan pegangan,meter kayu, meter meja dari logam, tongkat duga, meter saku baja, ban ukur, *depth tape*).						
	a. Sampsi dengan 1meter.	buah	3.000	13.000	4.000	14.000	
	b. Lebih panjang dari 1 s/d 2 meter.	buah	15.000	25.000	20.000	25.000	
	c. Lebih panjang dari 2 s/d 10 meter.	buah	20.000	20.000	25.000	30.000	
	d. Lebih panjang dari 10 s/d 20 meter.	buah	30.000	40.000	30.000	35.000	
	e. Lebih panjang dari 20 s/d 30 meter.	buah	35.000	45.000	35.000	40.000	
	f. Lebih panjang dari 30 s/d 40 meter.	buah	40.000	50.000	40.000	45.000	
	g. Lebih panjang dari 40 s/d 50 meter.	buah	45.000	55.000	45.000	50.000	
	h. Lebih dari 50 meter.	buah	50.000	60.000	50.000	55.000	
	i. Ukuran panjang, jenis :						
	a. Alat ukur tinggi orang	buah	10.000	10.000	10.000	10.000	
	b. Counter meter	buah	15.000	15.000	15.000	15.000	
1	2	3	4		6		8

2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) a. Mekanik b. Elektronik	 buah buah	 150.00 200.00	 400.000 500.000	 150.000 200.000	 400.000 500.000	
3.	TAKARAN BASAH/KERING) a. Sampai dengan s/d 2 liter b. Lebih dari 2 liter s/d 25 liter c. Lebih dari 25 liter	 buah buah buah	 500 1.000 20.000	 500 12.500 16.000	 500 1.000 20.000	 10.000 12.500 16.000	
4.	TANGKI UKUR a. Bentuk Silinder Tegak 1) Sampai dengan 500 kilo liter 2) Selebihnya dari 500 kilo liter s/d 1.000 kilo liter 3) Selebihnya dari 1.000 kilo liter s/d 2.000 kilo liter 4) Selebihnya dari 2.000 kilo liter s/d 5.000 kilo liter 5) Selebihnya dari 5.000 kilo liter s/d 10.000 kilo liter 6) Selebihnya dari 10.000 kilo liter s/d 50.000 kilo liter 7) Selebihnya dari 50.000 kilo liter s/d 100.000 kilo liter 8) Selebihnya dari dari 100.000 kilo liter b. Bentuk Bola dan Speroidal 1) Sampai dengan 500 kilo liter 2) Selebihnya dari 500 kilo liter s/d 1.000 kilo liter 3) Selebihnya dari 1.000 kilo liter s/d 2.000 kilo liter 4) Selebihnya dari 2.000 kilo liter s/d 5.000 kilo liter 5) Selebihnya dari 5.000 Kilo liter	 buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah	 - - - - - - - - - - -	 200.000 300.000 450.000 600.000 750.000 1.500.00 3.000.00 5.000.00 500.000 750.000 2.000.00 3.500.00 6.500.00	 - - - - - - - - - - - - - -	 225.000 375.000 575.000 675.000 825.000 1.500.00 1.500.00 5.000.00 500.000 750.000 2.000.00 3.500.00 6.500.00	

	c. Bentuk Selinder Datar						
	1) Sampai dengan 10 kilo liter	buah	-	325.000	-	325.000	Tangki ukur selinder datar yang mempun yaitu uu kompone
	2) Selebihnya dari 10 kilo liter s/d 15 kilo liter	buah	-	400.000	-	400.000	
	3) Selebihnya dari 15 kilo liter s/d 20 kilo liter	buah	-	500.000	-	500.000	
	4) Selebihnya dari 20 kilo liter s/d 25 kilo liter	buah	-	600.000	-	600.000	
	5) Selebihnya dari 25 kilo liter s/d 30 kilo liter	buah	-	700.000	-	700.000	dihitung
	6) Selebihnya dari 30 kilo liter s/d 40 kilo liter	buah	-	800.000	-	800.000	
	7) Selebihnya dari 40 kilo liter	buah	-	1.100.00	-	1.100.00	
5.	TANGKI UKUR GERAK						
	a. Tangki Ukur Mobil						
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kilo liter	buah	110.00	120.000	100.000	120.000	Tangki ukur gerak yang mempun yaitu dua kompone
	2) Selebihnya dari 5 kilo liter s/d 10 kilo liter	buah		180.000	170.000	180.000	
	3) Selebihnya dari 10 kilo liter s/d 15 kilo liter	buah	170.00	260.000	250.000	260.000	
	4) Selebihnya dari 15 kilo liter	buah	250.00	310.000	300.000	310.000	
	b. Tangki Ukur Wagon	buah	300.00	120.000	-	120.000	lebih, setiap kompone
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kilo liter	buah		180.000	-	180.000	
	2) Selebihnya dari 5 kilo liter s/d 10 kilo liter	buah	-	260.000	-	260.000	dihitung
	3) Selebihnya dari 10 kilo liter s/d 15 kilo liter	buah	-	310.000	-	310.000	
	4) Selebihnya dari 15 kilo liter		-				ukur
	c. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal	buah	-	220.000	-	250.000	
	1) Kapasitas sampai dengan 50 kilo liter	buah		270.000	-	300.000	
	2) Selebihnya dari 50 kilo liter s/d 75 kilo liter	buah	-	310.000	-	350.000	
	3) Selebihnya dari 75 kilo liter s/d 100 kilo liter	buah	-	500.000	-	550.000	
	4) Selebihnya dari 100 kilo liter s/d 250 kilo liter	buah	-	675.000	-	700.000	
	5) Selebihnya dari 250	buah	-	950.000	-	975.000	
				2.250.00	-		

	kilo liter s/d 500 kilo liter 6) Selebihnya dari 500 kilo liter s/d 1.000 kilo liter 7) Selebihnya dari 1.000 kilo liter s/d 5.000 kilo liter		- -			2.400.00	
6.	ALAT UKUR GELAS a. Labu ukur, pipet, mikropipet skala tunggal b. Gelas ukur, Buret, Pipet Mikropipet skala majemuk	buah buah	35.000 40.000	- -	35.000 40.000	- -	
7.	BEJANA UKUR a. Kapasitas sampai dengan 50 kilo liter b. Selebihnya dari 50 kilo liter s/d 200 kilo liter c. Selebihnya dari 200 kilo liter s/d 500 kilo liter d. Selebihnya dari 500 kilo liter s/d 1.000 kilo liter e. Selebihnya dari 1.000 kilo liter s/d 2.000 kilo liter f. Selebihnya dari 2.000	buah buah buah buah buah	100.00 125.00 150.00 200.00	150.000 250.000 300.000 400.000 500.000 750.000	100.000 125.000 150.000 200.000 300.000 450.000	150.000 250.000 300.000 400.000 500.000 750.000	
8.	METER TAKSI	buah	60.000	70.000	60.000	70.000	
9.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK (METER BAHAN BAKAR MINYAK) a. Meter Induk 1) Kapasitas sampai dengan 25 m^3/ h 2) Selebihnya dari 25 m^3/ h s/d 100 m^3/ h 3) Selebihnya dari 100 m^3/ h s/d 500 m^3/ h 4) Selebihnya dari 500 m^3/ h b. Meter Kerja 1) Kapasitas sampai dengan 25 m^3/ h 2) Selebihnya dari 25 m^3/ h s/d 100 m^3/ h	 buah buah buah buah buah buah buah	 - - - - 100.00 350.00	 175.000 575.000 1.950.00 2.600.00 125.000 400.000	 - - - - 100..000 350.000 1.250.00	 175..000 575.000 1.950.00 2.600.00 125.000 400.000	

	3) Selebihnya dari 100 m³/ h s/d 500 m³/ h	buah	1.250.0	1.350.00	1.750.00	1.350.00	
	4) Selebihnya dari 500 m³/ h	buah	1.750.0	1.850.00	-	1.850.00	
	c. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak untuk setiap pesawat		-	150.000		150.000	
10	ALAT UKUR GAS						
	a. Meter Induk						
	1) Kapasitas sampai dengan 100 m³/ h	buah	-	250.000	-	250.000	
	2) Selebihnya dari 100 m³/ h s/d 500 m³/ h	buah	-	450.000	-	450.000	
	3) Selebihnya dari 500 m³/ h s/d 1.000 m³/ h	buah	-	600.000	-	600.000	
	4) Selebihnya dari 1.000 m³/ h s/d 2.000 m³/ h	buah	-	750.000	-	750.000	
	5) Selebihnya dari 2.000 m³/ h	buah	-	1.000.00	-	1.000.00	
	b. Meter Kerja	buah	-		-		
	1) Kapasitas sampai dengan 100 m³/ h	buah	-	150.000	-	150.000	
	2) Selebihnya dari 100 m³/ h s/d 500 m³/ h	buah	-	250.000	-	250.000	
	3) Selebihnya dari 500 m³/ h s/d 1.000 m³/ h	buah	-	350.000	-	350.000	
	4) Selebihnya dari 1.000 m³/ h s/d 2.000 m³/ h	buah	-	450.000	-	450.000	
	5) Selebihnya dari 2.000 m³/ h	buah	-	750.000	-	750.000	
	c. Meter gas office dan sejenisnya (merupakan suatu sistem/unit alat ukur)	buah	-	300.000	-	300.000	
		buah	-	75.000		300.000	
		buah	-		-		
11	METER AIR						
	a. Meter Induk						
	1) Kapasitas sampai dengan 15 m³/ h	buah	100.00	120.000	150.000	175.000	
	2) Selebihnya dari 15 m³/ h s/d 100 m³/ h	buah	150.00	170.000	250.000	275.000	
	3) Selebihnya dari 100 m³/ h	buah	200.00	220.000	300.000	325.000	

	b. Meter Kerja 1) Kapasitas sampai dengan 10 m^3/ h 2) Selebihnya dari 10 m^3/ h s/d 100 m^3/ h 3) Selebihnya dari 100 m^3/ h	buah buah buah	2.500 10.000 25.000	4.000 12.000 27.500	5.000 15.000 50.000	7.500 17.500 55.000	
12	METER CAIRAN SELAIN AIR a. Meter Induk 1) Kapasitas sampai dengan 15 m^3/ h 2) Selebihnya dari 15 m^3/ h s/d 100 m^3/ h 3) Selebihnya dari 100 m^3/ h b. Meter Kerja 1) Kapasitas sampai dengan 10 m^3/ h 2) Selebihnya dari 10 m^3/ h s/d 100 m^3/ h 3) Selebihnya dari 100 m^3/ h	buah buah buah buah buah buah	- - - - - -	125.000 175.000 220.000 27.500 37.500 75.000	- - - - - -	175.000 275.000 325.000 27.500 37.500 75.000	
13	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) TEKANAN /KOMPENSASI LAINNYA	buah	-	100.000	-	100.000	
14	METER PROVER 1) Kapasitas sampai dengan 2.000 liter 2) Selebihnya dari 2.000 liter s/d 10.000 liter 3) Selebihnya dari 10.000 liter	buah buah buah	- - -	300.000 500.000 750.000	- - -	300.000 500.000 750.000	
15	METER ARUS PROVER a. Kapasitas sampai dengan 10 kg/min b. Selebihnya dari 10 kg/min s/d 100 kg/min c. Selebihnya dari 100 kg/min s/d 500 kg/min d. Selebihnya dari 500 kg/min s/d 1.000 kg/min e. Selebihnya dari 1.000 kg/min	buah buah buah buah buah	- - - - -	150.000 350.000 950.000 1.500.00 2.350.00	- - - - -	150.000 350.000 950.000 1.500.00 2.350.00	
16	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) UNTUK SETIAP JENIS	buah	-	90.000	-	90.000	

	MEDIA						
17	METER LISTRIK (METER KWH) a. Kelas 0,2 atau kurang 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa b. Kelas 0,5 atau Kelas 1 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa c. Kelas 2 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa	 buah buah buah buah buah buah	 60.000 20.000 7.500 2.500 4.500 1.500	 70.000 30.000 8.500 3.500 5.500 2.500	 60.000 20.000 7.500 2.500 4.500 1.500	 70.000 30.000 8.500 3.500 5.500 2.500	
18	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	2.000	3.000	2.000	3.000	
19	j.Elektronik (Kelas III dan IIII) 1) Kapasitas sampai dengan 25 kg 2) Selebihnya dari 25 kg s/d 150 kg 3) Selebihnya dari 150 kg s/d 500 kg 4) Selebihnya dari 500 kg s/d 1.000 kg 5) Selebihnya dari 1.000 kg a. Elektronik (Kelas II) 1) Kapasitas sampai dengan 1 kg 2) Selebihnya dari 1 kg b. Elektronik (Kelas I) 1) Kapasitas sampai dengan 1 kg 2) Selebihnya dari 1 kg c. Timbangan Je mbatan 1) Kapasitas sampai dengan 50 ton 2) Selebihnya dari 50 ton d. Timbangan Ban berjalan 1) Kapasitas sampai dengan 100 ton/h 2) Kapasitas sampai	 buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah	 300 500 1.500 1.000 1.500 7.500 25.000 30.000 35.000	 300 500 1.500 1.000 1.500 7.500 35.000 4.5000 55.000	 300 1.000 2.000 2.000 2.500 10.000 60.000 60.000 60.000	 1.500 2.000 3.000 3.000 3.500 11.000 70.000 70.000 70.000	

	dengan 100 ton/h s/d 500 ton/h 3) Selebihnya dari 500 ton/h						
	j.Elektronik (Kelas III dan IIII) 6) Kapasitas sampai dengan 25 kg 7) Selebihnya dari 25 kg s/d 150 kg 8) Selebihnya dari 150 kg s/d 500 kg 9) Selebihnya dari 500 kg s/d 1.000 kg 10) Selebihnya dari 1.000 kg e. Elektronik (Kelas II) 3) Kapasitas sampai dengan 1 kg 4) Selebihnya dari 1 kg f. Elektronik (Kelas I) 3) Kapasitas sampai dengan 1 kg 4) Selebihnya dari 1 kg g. Timbangan Je mbatan 3) Kapasitas sampai dengan 50 ton 4) Selebihnya dari 50 ton h. Timbangan Ban berjalan 4) Kapasitas sampai dengan 100 ton/h 5) Kapasitas sampai dengan 100 ton/h s/d 500 ton/h 6) Selebihnya dari 500 ton/h	buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah	27.00 30.00 35.00 50.00 130.0 50.00 60.00 70.00 125.0 150.0 - - - - -	47.50 50.00 55.00 70.00 150.0 60.00 70.00 135.0 160.0 00.00 1.500. 400.0 550.0 650.0	27.500 30.000 35.000 50.000 13.000 50.000 60.000 125.00 150.00 - - - -	47.500 50.000 55.000 30.000 150.000 60.000 70.000 135.000 160.000 1.000.00 1.500.00 - 400.000 550.000 650.000	

B. BIAYA PENGUJIAN

NO	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI		KET.
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	

			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	
1.	Selain UTTP tersebut huruf A arau barang-barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap bagian dari jam dihitung 1 jam	Jam	10.000	20.000	
2.	Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) Pengujian dilakukan perjam jenis BDKT per isi nominal untuk setiap jam. Setiap bagian dari jam dihitung 1 jam	Jam	25.000	25.000	

C. BIAYA PENELITIAN

NO	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI		KET.
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	
			Tarif	Tarif (Rp)	
1.	Biaya penelitian dalam rangka izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum dalam huruf A.	Jam	20.000	20.000	

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H. RAIDIN PINIM